



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 011/SK/DIR/RSAS/I/2021

TENTANG

BESARAN JASA PELAYANAN BAGI TENAGA KESEHATAN
YANG BERTUGAS DILUAR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H. ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi kerja tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas diluar Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu mendapatkan jasa pelayanan;

b. bahwa pemberian jasa pelayanan disesuaikan dengan beban kerja yang dilaksanakan sehingga perlu menetapkan besaran jasa pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Besaran Jasa bagi tenaga kesehatan yang bertugas diluar Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
4. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
5. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Jasa Bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas diluar Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan berdasarkan surat tugas, Daftar Hadir dan jadwal tugas.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 04 Januari 2021

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe
3. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : /SK/DIR/RSAS/I/2021

TANGGAL : 04 JANUARI 2021

TENTANG : BESARAN JASA BAGI TENAGA KESEHATAN YANG BERTUGAS
DILUAR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H. ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	TENAGA KESEHATAN	BESARAN HONORARIUM
1	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI	Rp. 1.000.000,-/bulan/orang
2	PERAWAT	Rp. 500.000,-/bulan/orang

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM 
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002